



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. TRUE FINANCE** dahulu **PT. TRIHAMAS FINANCE** sebagaimana dalam akta RUPSLB No. 25 tanggal 18 Agustus Tahun 2022 berkeantor cabang di Ruko CDBB Kav. 9 Jln. Veteran No.10 Jember, Sukorejo, Bojonegoro Jawa Timur 62115 dahulu beralamat di Pertokoan Hayam Wuruk Plaza, Jalan Hayam Wuruk No.16 Kediri Jawa Timur, Dalam hal ini Hanif Tarnama selaku Direktur PT. TRUE FINANCE memberikan kuasa Kepada Sudarmono,SH.,MH., Agus Suhendro, Agung Wasis Wariana, Muyojati Aji Budiwan. Dedik Kristanto, Kesemuanya adalah Karyawan pada PT.TRUE FINANCE dahulu PT. Trihamas Finance berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.43/SKK/DIR/TFV/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan register nomor 160/SKH/2023 tanggal 11-07-2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**PURWOKO**, Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 06-07-1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Krajan RT 002/RW001, Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur Kodepos 62167, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Pihak berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan register nomor 160/SKH/2023 tanggal 11-07-2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro pada tanggal 17 Juli 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk tunduk dan patuh kepada ketentuan dan syarat perjanjian sebagaimana berikut dibawah ini:

## Pasal 4

### PEMBAYARAN KEMBALI DAN PELUNASAN SEBELUM JATUH TEMPO

- a. Debitur wajib membayar setiap angsuran tepat waktunya sebagaimana disepakati dan ditentukan dalam Pasal 1 Perjanjian Pembiayaan Investasi ini.
- b. Semua pembayaran angsuran harus dilakukan oleh debitur kepada dan di kantor kreditur atau cabang/ perwakilan kreditur berada atau ditempat lain yang ditentukan oleh kreditur. Apabila karena keterlambatan pembayaran kreditur terpaksa menagih kealamat debitur, maka untuk itu debitur wajib membayar biaya penagihan kepada kreditur yang besar biaya penagihan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan telah disetujui sebelumnya oleh debitur;
- c. Pembayaran dengan cek/bilyet giro dianggap sah sebagai pembayaran apabila telah diuangkan;
- d. Debitur dapat melunasi lebih awal, untuk itu debitur harus membayar penalti sebesar 5% dari sisa jumlah pembiayaan pokok.

## Pasal 5

### DENDA KETERLAMBATAN

Atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran, baik sebagian maupun keseluruhan angsuran sebagaimana yang telah disepakati, debitur wajib membayar kepada kreditur denda keterlambatan sebesar 5‰ (lima) permil perhari dari jumlah yang tertunggak. Denda wajib di bayar bersama sama dengan pembayaran angsuran dan biaya-biaya yang tertunggak. Apabila debitur hanya membayar sejumlah angsuran yang tertunggak, maka pihak debitur setuju bahwa pihak kreditur akan memperhitungkan terlebih dahulu sejumlah tersebut guna membayar sejumlah denda serta kewajiban lainnya. Pihak debitur wajib membayar kekurangan angsuran atau denda yang disebabkan karena perhitungan tersebut diatas;

## Pasal 9

### KEADAAN LALAI

Halaman 2 dari 14 Putusan  
Perdata Nomor  
11/Pdt.G.S/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kreditur berhak menagih seluruh hutang debitur secara sekaligus dan mengakhiri perjanjian pembiayaan Investasi ini, dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara lisan maupun tulisan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam rentang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak angsuran tertunggak oleh kreditur kepada debitur, apabila:

- a. Debitur lalai membayar angsuran berturut-turut selama 2 (dua) angsuran dan/atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu kewajiban dalam perjanjian ini.
- b. Debitur dinyatakan pailit atau dinyatakan dibawah pengampuan .
- c. Debitur meninggal dunia atau debitur dilikuidasi.
- d. Tanpa persetujuan tertulis dari kreditur, kendaraan tersebut oleh debitur dipindah-tangankan (di Over kredit) dan dikuasai atau dijaminkan kepada pihak ketiga.
- e. Debitur terlibat perkara perdata dan harta debitur disita oleh pihak lain.
- f. Debitur terlibat dalam suatu perkara pidana.

2. Bahwa faktanya Tergugat sudah tidak lagi mentaati perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah tidak lagi membayar kewajiban angsuran yang ke-2 dan seterusnya dari tanggal 15 Nopember 2022 sampai dengan saat ini dan Tergugat sudah tidak mengindahkan lagi surat dari Penggugat baik itu surat teguran bahkan somasi sudah dilayangkan namun tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya;

3. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat Tergugat lalai membayar kewajibannya yaitu diantaranya adalah:

- a. Sisa hutang Pinjaman Pokok Sebesar Rp. 202.686.137,- (Dua ratus Dua Juta Enam ratus Delapan puluh Enam Ribu Seratus Tiga puluh Tujuh Rupiah);
- b. Sisa utang bunga sebesar Rp. 138.063.863,- (Seratus Tiga puluh Delapan Juta Enam puluh Tiga Ribu Delapanratus enam puluh Tiga rupiah);
- c. Denda keterlambatan membayar sampai dengan tanggal 07 Juni 2023 sebesar Rp. 28.746.250,- (Duapuluh Delapan Juta Tujuh ratus Empat puluh Enam Ribu Dua ratus Lima puluh Rupiah).

diucapkan pada hari 14 Putusan  
Perdata Nomor  
11/Pdt.G.S/2023/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total kerugiannya adalah sebesar Rp.369.496.250,- (Tigaratus Enampuluh Sembilan Juta rupiah Empat ratus Sembilan puluh Enam Ribu Duaratus Lima puluh Rupiah).

4. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap diri TERGUGAT (**PURWOKO**) akan ingkar dan lalai untuk melaksanakan isi putusan dalam gugatan ini yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), oleh karena itu Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila ternyata TERGUGAT (**PURWOKO**) lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

5. Bahwa untuk menjamin agar gugatan wanprestasi/cidera janji ini tidak illusoir atau sia-sia belaka dan supaya terpenuhinya tuntutan dari PENGGUGAT (PT.TRUE FINANCE) juga adanya kekhawatiran bahwa TERGUGAT (**PURWOKO**) akan mengoveralihkan atau memindah tangankan harta kekayaannya kepada orang lain guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak PENGGUGAT (PT.TRUE FINANCE) atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, dengan ini PENGGUGAT (PT.TRUE FINANCE) memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan (*Concervatoir Besleg*) terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT (**PURWOKO**) baik berupa benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak yaitu:

- a. Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah batu dengan sertifikat Hak Milik No. 978 Desa Deling, Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro, dengan luas 2106 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Krajan RT/RW 002/001 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro;
- b. Kendaraan Mobil dengan spesifikasi sebagai berikut:
  - Merk/Type/Tahun : MITSUBISHI COLT/FE 74 HD DUMP/2018
  - No.Rangka : MHMF74P5JK192510
  - No.Mesin : 4D34TS78343
  - No.Polisi : S 8798 NE
  - Warna : KUNING Merah Muda
  - Atas nama STNK/BPKB : Warli

Halaman 4 dari 14 Putusan  
Perdata Nomor  
11/Pdt.G.S/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi/Cidera janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. Rp.369.496.250,- (Tigaratus Enampuluh Sembilan Juta rupiah Empatatus Sembilanpuluh Enam Ribu Duaratus Limapuluh Rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap harinya secara tunai dan sekaligus dan seketika Kepada PENGGUGAT (PT.TRUE FINANCE), apabila ternyata Tergugat (**PURWOKO**) lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) Terhadap;
  - a. Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah batu dengan sertipikat Hak Milik No. 978 Desa Deling, Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro, dengan luas 2106 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Krajan RT/RW 002/001 Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro;
  - b. Kendaraan Mobil dengan spesifikasi sebagai berikut:
    - Merk/Type/Tahun : MITSUBISHI COLT/FE 74 HD DUMP/2018
    - No.Rangka : MHMFE74P5JK192510
    - No.Mesin : 4D34TS78343
    - No.Polisi : S 8798 NE
    - Warna : KUNING Merah Muda
    - Atas nama stnk/BPKB : Warli
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita

Perdata Nomor  
11/Pdt.G.S/2023/PN Bjj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan relas panggilan melalui surat tercatat tanggal 18 Juli 2023, tanggal 27 Juli 2023 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah namun untuk siding selanjutnya datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian perkara yakni 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Hakim tetap mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak sampai dengan sebelum pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban secara tertulis namun secara lisan Tergugat memohon untuk diberi kesempatan menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 0220012518 tanggal 15-9-2022 antara M. Hakim Anshori (Kepala Cabang True Finance Cabang Kediri) dan Purwoko, diberi tanda P -1;
2. Foto kopi dari foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3522270607830003 atas nama Purwoko dan NIK 3522274710820003 atas nama Supriyatin, diberi tanda P -2;
3. Foto kopi sesuai print out Simulate Payment atas nama Purwoko, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00729513.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 15-9-2022, diberi tanda P-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto kopi dari foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 978 terletak di Desa Deling, Kecamatan Sekar. Kabupaten Bojonegoro atas nama Kasirin, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi dari foto kopi STNK dan BPKB kendaraan Merk/Type/Tahun MITSUBISHI COLT/FE 74 HD DUMP/2018, No.Rangka MHMFE74P5JK192510, No.Mesin 4D34TS78343, No.Polisi S 8798 NE, Warna KUNING Merah Muda, Atas nama Warli, diberi tanda P-6;
7. Foto kopi dari foto kopi Surat Peringatan Pertama Nomor 02610/022/SP1/2022/11 tanggal 22-11-2022 dan tanda terima, diberi tanda P-7;
8. Foto kopi dari foto kopi Surat Peringatan Kedua Nomor 01448/022/SP2/2022/11 tanggal 22-11-2022 dan tanda terima, diberi tanda P-8;
9. Foto kopi dari foto kopi Surat Peringatan Ketiga/Terakhir Nomor 01284/022/SP3/2022/12 tanggal 6-12-2022 dan tanda terima, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi dari foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 978 terletak di Desa Deling, Kecamatan Sekar. Kabupaten Bojonegoro atas nama Kasirin, diberi tanda T-1;
2. Foto kopi dari salinan screenshot percakapan dari aplikasi Whats App antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda T-2;
3. Foto kopi dari print out buku tabungan Tahapan BCA pemilik rekening Purwoko, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-2 dan T-3 berupa fotokopi dari Salinan dan print out tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian secara tertulis dengan nomor 0220012518 pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 dengan pinjaman pokok berikut bunga sebesar Rp. 348.000.000 (Tiga ratus Empat puluh Delapan Juta) dalam Jangka waktu pinjaman adalah 48 bulan/angsuran terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2022, dengan angsuran Rp. 7.250.000,- (Tujuh Juta Dua ratus Lima puluh Ribu rupiah) namun faktanya Tergugat sudah tidak lagi mentaati perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sudah tidak lagi membayar kewajiban angsuran yang ke-2 dan seterusnya dari tanggal 15 Nopember 2022 sampai dengan saat ini dan Tergugat sudah tidak mengindahkan lagi surat dari Penggugat baik itu surat teguran bahkan somasi sudah dilayangkan namun tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban secara tertulis namun secara lisan Tergugat memohon untuk diberi kesempatan menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 0220012518 tanggal 15-9-2022 ;
- Bahwa yang menjadi obyek perjanjian adalah 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :
- Merk/Type/Tahun : MITSUBISHI COLT/FE Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Nomor 74 HD PUM/P/2018
- No.Rangka : MHMFE74P5JK192510 11/Pdt.G.S/2023/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.Mesin : 4D34TS78343
- No.Polisi : S 8798 NE
- Warna : Kuning Merah Muda
- Atas nama STNK/BPKB : Warli

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji kepada Penggugat terhadap Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 0220012518 tanggal 15-9-2022 antara M. Hakim Anshori (Kepala Cabang True Finance Cabang Kediri) dan Purwoko ?

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Hakim sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 HIR yang berbunyi: "barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu ", maka oleh karenanya kepada pihak Pengugat haruslah dibebankan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata yaitu "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 pada pokoknya menyatakan "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti." lebih lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996 menyatakan bahwa "bukti foto kopi kuitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan";

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti surat yang diajukan kedua belah pihak yang tidak pernah diperlihatkan aslinya maka patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perkara pokok permasalahan antara para pihak sebagaimana disebutkan diatas, dan sesuai dengan beban

Halaman 9 dari 14 Putusan

Rekord Nomor

11/Pdt.G.S/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti surat dari Penggugat yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 0220012518 tanggal 15-9-2022 antara M. Hakim Anshori (Kepala Cabang True Finance Cabang Kediri) dan Purwoko yang dapat ditunjukkan aslinya, Hakim menilai bukti ini dapat diterima sebagai alat bukti karena merupakan akta di bawah tangan;
2. Bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3522270607830003 atas nama Purwoko dan NIK 3522274710820003 atas nama Supriyatin merupakan fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, Hakim menilai bukti ini merupakan kartu identitas yang dapat menerangkan bahwa Penggugat adalah Purwoko beralamat di Dusun Krajan RT 002/RW001, Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur bukti meskipun surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut masih dapat diterima oleh Hakim sebagai bukti karena bukti tersebut bersesuaian dengan alamat panggilan gugatan terhadap Tergugat dan Tergugat juga hadir dalam persidangan;
3. Bukti P-3 berupa print out Simulate Payment atas nama Purwoko Hakim menilai bukti ini menunjukkan perhitungan besaran biaya yang harus dikeluarkan Tergugat kepada Penggugat terkait pembiayaan, menurut Hakim meskipun hasil *print out* dokumen dapat diterima sebagai bukti surat sebagai perluasan dari alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
4. Bukti P-4 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00729513.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 16-9-2022 yang dapat ditunjukkan aslinya, Hakim menilai bukti ini dapat diterima sebagai alat bukti;
5. Bukti P-5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 978 terletak di Desa Deling, Kecamatan Sekar. Kabupaten Bojonegoro atas nama Kasirin yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, Hakim menilai bukti ini patut dikesampingkan;
6. Bukti P-6 berupa STNK dan BPKB kendaraan Merk/Type/Tahun MITSUBISHI COLT/FE 74 HD ~~DUM/2018~~ No. Rangka ~~Perdata Nomor~~ 11/Pdt.G.S/2023/PN Bjj No. Mesin 4D34TS78343 No. Polisi S 8798 NE, Warna KUNING Merah Muda, Atas nama Warli, yang tidak dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan aslinya, Hakim menilai bukti ini patut dikesampingkan;

7. Bukti P-7 berupa Surat Peringatan Pertama Nomor 02610/022/SP1/2022/11 tanggal 22-11-2022 dan tanda terima, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, Hakim menilai bukti ini patut dikesampingkan;

8. Bukti P-8 berupa Surat Peringatan Kedua Nomor 01448/022/SP2/2022/11 tanggal 22-11-2022 dan tanda terima yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, Hakim menilai bukti ini patut dikesampingkan;

9. Bukti P-9 berupa Surat Peringatan Ketiga/Terakhir Nomor 01284/022/SP3/2022/12 tanggal 6-12-2022 dan tanda terima, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, Hakim menilai bukti ini patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti surat dari Tergugat yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 978 terletak di Desa Deling, Kecamatan Sekar. Kabupaten Bojonegoro atas nama Kasirin, yang dapat ditunjukkan aslinya, Hakim menilai bukti ini dapat diterima sebagai alat bukti karena merupakan akta otentik;

2. Bukti T-2 berupa salinan screenshot percakapan dari aplikasi Whats App antara Penggugat dengan Tergugat, yang dapat ditunjukkan aslinya, Hakim menilai bukti ini merupakan hasil *print out* dokumen sehingga dapat diterima sebagai bukti surat sebagai perluasan dari alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

3. Bukti T-3 berupa *print out* buku tabungan Tahapan BCA pemilik rekening Purwoko, yang dapat ditunjukkan aslinya, Hakim menilai bukti ini merupakan hasil *print out* dokumen sehingga dapat diterima sebagai bukti surat sebagai perluasan dari alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti Surat P-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 0220012518 tanggal 15-9-2022 antara M. Hakim Anshori (Kepala Cabang True Finance Cabang Kediri) dan Purwoko dapat diketahui bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan untuk pengadaan 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/Type/Tahun : MITSUBISHI COLT/FE 74 HD DUMP/2018  
No.Rangka : MHMFE74P5JK192510  
No.Mesin : 4D34TS78343  
No.Polisi : S 8798 NE  
Warna : KUNING Merah Muda

Atas nama STNK/BPKB: Warli

dengan nilai / harga perolehan kendaraan (OTR) sebesar Rp 305.000.000,00 (Tiga ratus lima juta rupiah), uang muka sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jumlah pembiayaan sebesar Rp 205.000.000,00 (Dua ratus lima juta rupiah) dan dengan kewajiban membayar angsuran sebesar Rp 7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2026, dimana surat perjanjian tersebut telah ditandatangani bersama oleh oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Februari 2022, Hakim berpendapat bahwa kesepakatan itu dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan karena baik Penggugat maupun Tergugat adalah Cakap dalam melakukan Perikatan serta yang diperjanjikan merupakan suatu sebab yang halal dan berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa terhadap Perjanjian Pembiayaan tersebut telah dibuat Akta Jaminan Fidusia selanjutnya Akta tersebut didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00729513.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 16-9-2022 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 yaitu "faktanya Tergugat sudah tidak lagi mentaati perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah tidak lagi membayar kewajiban angsuran yang ke-2 dan seterusnya dari tanggal 15 Nopember 2022 sampai dengan saat ini dan Tergugat sudah tidak mengindahkan lagi surat dari Penggugat baik itu surat teguran bahkan somasi sudah dilayangkan namun Tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya" sebagai dasar menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji

Halaman 12 dari 14 Putusan  
Perdata Nomor  
11/Pdt.G.S/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat terhadap Perjanjian Pembiayaan ini, ternyata dari bukti yang diajukan kedua belah pihak tidak ada yang dapat mendukung mengenai hal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa **belum dapat digugat** ke pengadilan atas wanprestasi jika debitur tersebut tidak pernah dinyatakan lalai. Jika kreditur menggugat tanpa debitur pernah dinyatakan lalai, baik melalui surat perintah maupun berdasarkan batas waktu dalam perjanjian, maka pengadilan tidak dapat menerima gugatan. dengan demikian maka Hakim menilai bahwa gugatan tersebut mengandung cacat formil prematur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil prematur maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1888 KUHPerdata, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, , Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 171.500,00 (seratus tujuh puluh satu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis tanggal 31 Agustus 2023** oleh **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mukhamad Isnur Kholik, S.H.,M.Hum** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,  
Halaman 13 dari 14 Putusan  
Perdata Nomor  
11/Pdt.G.S/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhamad Isnur Kholik, S.H.,M.Hum,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan/ pemberitahuan	Rp.
27.000,00		
4.	PNBPRp.	20.000,00
5.	PenggandaanRp.	24.500,00
6.	Materai Putusan	Rp. 10.000,00
7.	Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00

J U M L A H

Rp. 171.500,00

(seratus tujuh puluh satu lima ratus rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan  
Perdata Nomor  
11/Pdt.G.S/2023/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)